

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum merupakan pengatur dan petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat (*levensvoorschriften*) sehingga hukum selalu sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri.<sup>1</sup> Tidak mudah untuk mendefinisikan hukum, seandainya ada yang mendefinisikan, maka definisinya akan dipengaruhi oleh latar belakang para ahli itu sendiri, seperti yang diutarakan oleh Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan.<sup>2</sup>

Demikian juga dengan hukum pidana, untuk menjelaskan tentang arti sebenarnya dari hukum pidana itu, berbagai ahli hukum pidana telah mencoba untuk membuat rumusan-rumusan hukum pidana. Dapat dikemukakan disini pengertian hukum pidana yang telah dirumuskan oleh profesor Mr. W.F.C. van Hattum, hukum pidana positif ialah sebagai berikut:

“Suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban, hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah

---

<sup>1</sup> R.Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.24.

<sup>2</sup> *Ibid.*

mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman”.<sup>3</sup>

Moeljatno merumuskan hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan tersebut.<sup>4</sup>

Hukum pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat dengan KUHP, terbagi atas 3 buku yaitu :

1. Buku kesatu : aturan umum;
2. Buku kedua : kejahatan;
3. Buku ketiga : pelanggaran.

---

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.2-3.

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.6-7.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pembahasan tentang kejahatan yang diatur dalam KUHP buku II, khususnya mengenai tindak pidana pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310-311 KUHP.<sup>5</sup>

Pasal 310:

- (1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311:

- (1) Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Dari penjelasan Pasal 310-311 di atas dapat kita ketahui bahwa, suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela “kepentingan umum” atau terpaksa untuk “membela diri”.<sup>6</sup>

Menurut penjelasan Pasal 310 Ayat (3), yang dimaksud dengan melakukan perbuatan untuk membela “kepentingan umum”, ialah perbuatan tersebut

---

<sup>5</sup> R. Soesilo, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, hlm.225.

<sup>6</sup> *Ibid.*

dilakukan untuk menunjukkan kekeliruan-kekeliruan dan kelalaian-kelalaian yang nyata-nyata merugikan atau membahayakan kepentingan umum. Dijelaskan juga bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikatakan menista apabila perbuatan tersebut dilakukan karena terpaksa untuk “membela diri”, misalnya seseorang yang disangka telah melakukan suatu perbuatan padahal bukan ia pelakunya, lalu orang tersebut menunjukkan pelaku yang sebenarnya.<sup>7</sup>

Dalam perkembangannya, pemberlakuan aturan tindak pidana pencemaran nama baik tidak terlepas dari perkembangan dan kemajuan teknologi terutama menyangkut mengenai teknologi komunikasi dan informasi. Salah satunya, penggunaan media elektronik sebagai wadah untuk menyampaikan pendapat. Namun, dalam prakteknya penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat ini, adakalanya berpotensi melanggar ketentuan tentang tindak pidana pencemaran nama baik.

Tindak pidana pencemaran nama baik ini tidak hanya diatur dalam KUHP, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan UU ITE, pengaturan tentang tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE terdapat pada Pasal 27 Ayat (3).

Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.226.

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Dari pasal di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE khusus mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, sedangkan di dalam KUHP mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik secara umum.

Jadi hukum pidana khusus (peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus) bisa dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP. Berdasarkan uraian di atas, maka UU ITE berlaku sebagai ketentuan khusus yang mengesampingkan KUHP.

Namun, apabila suatu aturan yang bersifat khusus itu belum mengatur secara lebih spesifik berkaitan dengan tindak pidana tertentu, maka aturan yang bersifat umum tetaplah harus berlaku. Dalam hal ini, Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik, sedangkan Pasal 310-311 KUHP menjelaskan secara lebih spesifik mengenai apa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik dan fitnah serta dijelaskan juga mengenai pengecualian-kecualian dari tindak pidana pencemaran nama baik.

Terdapat beberapa kasus yang menarik mengenai penyampaian pendapat melalui media elektronik yang kemudian mendapat perhatian dari masyarakat. Sebagai contoh kasus diantaranya:

Kasus yang menjerat artis *stand up comedy* yang bernama Muhadkly MT alias Acho. Acho tersandung kasus pencemaran nama baik karena menyuarakan kekecewaannya terhadap fasilitas yang disediakan oleh pengembang Apartemen Green Pramuka, Cempaka putih, Jakarta Pusat di blog pribadinya pada 8 Maret 2015 silam. Dia berharap bisa mendapatkan kawasan ruang terbuka hijau sesuai janji pengelola. Namun, Acho merasa tidak ada konsistensi dari yang dijanjikan dengan yang ia dapatkan lalu ia membagikan masalah tersebut di media sosialnya, tujuannya agar ia mendapatkan haknya sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak pengembang apartemen di Green Pramuka. Acho melakukan ini untuk kepentingan publik. Itulah sebabnya, apa yang ia tuliskannya disertai dengan bukti-bukti yang nyata, bukan sekedar opini tanpa dasar.<sup>8</sup>

Pada 5 November, Acho dilaporkan oleh Danang Surya Winata selaku kuasa hukum dari PT. Duta Paramindo Sejahtera (pengelola Apartemen Green Pramuka) dengan laporan pencemaran nama baik. Pada 26 April, Acho menerima panggilan dari *cyber crime* Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi kasus pencemaran nama baik Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (3) UU ITE dan Pasal 310-311 KUHP. Lalu 9 Juni 2017, Acho menerima surat panggilan polisi untuk diperiksa sebagai tersangka.<sup>9</sup>

Acho sebagai konsumen telah dirugikan karena tidak mendapatkan fasilitas yang dijanjikan oleh pengembang Apartemen tersebut. Kasus yang menimpa Acho adalah salah satu bukti konsumen yang sebenarnya dirugikan malah

---

<sup>8</sup> <https://m.detik.com/news/berita/d-3587788/komika-acho-tersandung-kasus-gara-gara-curhat-soal-apartemen>. Diakses pada 05 Desember 2018 pukul 20.33 WIB.

<sup>9</sup> *Ibid.*

dipidanakan dengan pasal represif dalam UU ITE yang mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Kasus serupa juga dialami oleh Prita Mulyasari. Dimulai dari tanggal 7 Agustus 2008, Prita memeriksakan kesehatan di Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang, Banten. PM mengeluhkan panas tinggi dan sakit kepala. Awalnya dia didiagnosa demam berdarah, sehingga harus diopname dan mendapat perawatan, namun keadaan kesehatan Prita makin memburuk.

12 Agustus 2008, Prita pindah ke RS lain di Bintaro dan keluarga Prita meminta hasil resmi kepada RS Omni tentang hasil laboratorium. 15 Agustus 2008, Prita menulis dan mengirimkan email pribadi kepada teman terdekat terkait keluhan pelayanan RS Omni internasional, email ini kemudian beredar luas di dunia maya. Agustus 2008, RS Omni Internasional keberatan dengan email Prita yang telah beredar luas di dunia maya. Ada upaya mediasi antara PM dan RS Omni, namun hasilnya buntu.<sup>10</sup>

6 September 2008, RS Omni mempolisikan Prita. 8 September 2008, pihak Omni Internasional menanggapi email Prita di 2 harian nasional. 13 Mei 2009, Prita ditahan di LP Wanita Tangerang, sebagai tahanan kejaksaan. 3 Juni 2009, tepat pukul 16.20 WIB, Prita dibebaskan dari LP Wanita Tangerang dengan perubahan status sebagai tahanan kota. 4 Juni 2009, Prita menjalani sidang perdana untuk perkara pidana.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> <https://news.detik.com/berita/2023887/ini-dia-kronologi-prita-mencari-keadilan>. Diakses pada 05 Desember 2018 pukul 20.40 WIB.

<sup>11</sup> *Ibid.*

25 Juni 2009, Prita diputus bebas oleh PN Tangerang. 30 Juni 2011, Kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dikabulkan MA. Prita divonis 6 bulan penjara, tapi dengan masa percobaan selama 1 tahun. Artinya, Prita tidak perlu dipenjara, asalkan tidak mengulangi perbuatannya dalam waktu satu tahun. Putusan ini dibuat oleh ketua majelis hakim Imam Harjadi, Zaharuddin Utama dan Salman Luthan, namun Salman Luthan mengajukan beda pendapat (*dissenting opinion*) dan menyatakan Prita tidak bersalah sehingga harus bebas. 17 September 2012, MA mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) Prita. MA menganulir putusan pidana PN Tangerang dan kasasi MA, Prita bebas.<sup>12</sup>

Jika dilihat dari sudut pandang lain, sebenarnya kasus penyampaian pendapat ini juga dilindungi oleh undang-undang lain diantaranya yaitu:

Menyangkut hak kebebasan berpendapat ini pada dasarnya sudah diatur dalam Pasal 28 E Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Lebih lanjut pengaturan tentang hak kebebasan berpendapat ini juga dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 Ayat (2) yang berbunyi :

“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”

Khusus mengenai kebebasan konsumen dalam menyampaikan pendapat atau keluhan, telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun hak-hak konsumen yang diatur dalam

---

<sup>12</sup> *Ibid.*



Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut :

1. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari uraian ketentuan di atas, dapat kita ketahui bahwa konsumen memiliki hak untuk didengarkan keluhan ataupun pendapatnya terhadap suatu barang atau

jasa, yang dilindungi oleh undang-undang, artinya negara seharusnya tidak mempidana seorang konsumen yang menyampaikan keluhan atau pendapatnya terhadap suatu barang atau jasa.

Jika dilihat dari ketentuan hukum perdata dan dihubungkan dengan kasus yang dialami Acho dan Prita, sebagai konsumen mereka telah dirugikan. Perbuatan yang dilakukan oleh pihak pengembang Apartemen Green Pramuka merupakan perbuatan melanggar hukum, karena menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Perbuatan melanggar hukum merupakan hal yang penting yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Perbuatan melanggar hukum diatur dalam *Burgelijk Wetboek* (B.W) atau disebut juga sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1365, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka bagi konsumen yang dirugikan karena mengonsumsi suatu produk tertentu, tidak perlu harus terikat perjanjian untuk dapat menuntut ganti kerugian, akan tetapi dapat juga menuntut dengan alasan bahwa produsen telah melakukan perbuatan melanggar hukum, dan dasar tanggung gugat produsen adalah tanggung gugat yang didasarkan pada adanya kesalahan produsen.<sup>14</sup>

Menurut hukum perlindungan konsumen, apabila seorang konsumen tidak mendapatkan haknya, maka konsumen tersebut bisa melakukan upaya perdata

---

<sup>13</sup> Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm.36.

<sup>14</sup> *Ibid.*

untuk menggugat si produsen, bukan malah dikenakan pidana demi melindungi kepentingan produsen tanpa mempertimbangkan hak konsumen yang telah dilanggar.

Jadi, jika dilihat dari contoh kasus Muhadkly MT alias Acho dan Prita Mulyasari yang sudah dijabarkan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa mereka sebagai konsumen dianggap telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, padahal pada kenyataannya yang bersangkutan hanya menyampaikan keluhan dan pendapatnya sebagai konsumen, yang berharap barang atau jasa yang diperolehnya sesuai dengan yang telah dijanjikan, serta untuk memperjuangkan terpenuhinya hak-hak mereka sebagai konsumen.

Berdasarkan uraian di atas penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH KONSUMEN DILIHAT DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Di dalam ruang lingkup permasalahan ini penulis merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu:

1. Apakah keluhan konsumen yang disampaikan melalui media elektronik terkait suatu barang atau jasa sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik?

2. Apakah penggunaan pasal menyangkut pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan keluhan konsumen tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keluhan konsumen yang disampaikan melalui media elektronik terkait suatu barang atau jasa sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik.
2. Untuk mengetahui penggunaan pasal menyangkut pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan keluhan konsumen tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### **D. Manfaat Penelitian**

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian ini, antara lain :

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya.
- b. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada.

#### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi oleh mahasiswa, dosen, praktisi hukum, aparat penegak hukum dan masyarakat, dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai penegakan hukum pada kasus tindak pidana pencemaran nama baik.

### **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

#### **1. Kerangka teoritis**

##### a. Teori Keadilan

Di dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, keadilan maknanya lebih dititikberatkan pada pengertian “meletakkan sesuatu pada tempatnya”.<sup>15</sup> Keadilan berasal dari kata adil, menurut *Kamus Bahasa Indonesia*, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang.

---

<sup>15</sup> Eman Suparman, 2012, *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, Bandung: PT. Fikahati Aneska, hlm.56.

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.<sup>16</sup>

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada Sila Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di samping itu juga termuat dalam Sila Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai Pancasila yang harus diwujudkan meliputi:<sup>17</sup>

- 1) Keadilan *distributif*, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- 2) Keadilan *legal* (keadilan bertaat), yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- 3) Keadilan *komutatif*, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.

---

<sup>16</sup> Agus Santoso, 2012, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.85.

<sup>17</sup>*Ibid.*

Di dalam masyarakat akan selalu ada konflik kepentingan, sehingga sulit untuk menemukan keadilan di tengah konflik kepentingan tersebut. Sehingga hukum tidak mau terlibat dalam isu tentang keadilan, solusinya dapat diberikan oleh tata aturan yang memenuhi satu kepentingan atas pengorbanan kepentingan lain atau membuat suatu kompromi antara kepentingan yang bertentangan. Aliran positivisme mengatakan bahwa, ketika suatu aturan sudah diundangkan dalam hukum positif, maka itulah yang disebut adil.<sup>18</sup>

Selain aliran positivisme, terdapat juga aliran *utilitarianisme* atau *utilism*. Menurut aliran ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan. Kemanfaatan yang dimaksud adalah kebahagiaan bagi masyarakat, memang akan ada orang yang mengalami kesusahan karena hukum. Misal, orang yang dipenjara karena melakukan tindak pidana. Namun, tujuan dari dipenjarakannya seseorang itu adalah untuk memberikan kebahagiaan yang lebih besar kepada masyarakat banyak (bangsa) atau dikenal dengan (*the greatest happiness for the greatest number of people*).<sup>19</sup>

Pertimbangan ini diperkuat oleh Von Jhering, bagi Jhering, tujuan hukum ialah melindungi kepentingan-kepentingan. Definisi kepentingan disini ialah pengejaran kesenangan dan menghindari penderitaan, tetapi kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Jimmy Asshiddiqie, M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm.20.

<sup>19</sup> Sukarno Aburaera, dkk, 2013, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, hlm.111.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.117.

Rasa keadilan terkadang hidup di luar undang-undang, yang jelas undang-undang akan sangat sulit untuk mengimbangnya. Begitu pula sebaliknya undang-undang itu sendiri dirasakan tidak adil. Ketika rasa keadilan ini benar-benar eksis dan dirasakan oleh mayoritas kolektif, maka kepastian hukum akan bergerak menuju rasa keadilan itu sendiri.<sup>21</sup>

#### b. Teori Perundang-Undangan

Teori perundang-undangan (*Gezetzgebungstheorie*), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian (*begripsvorming* dan *begripverheldering*), dan bersifat kognitif (*erkarungsorientiert*).<sup>22</sup>

Teori Peraturan Perundang-undangan, menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat tentang *wet in materiele zin* melukiskan pengertian Perundang-undangan dalam arti materil yang esensinya antara lain sebagai berikut:

- 1) Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*).
- 2) Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*).
- 3) Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya

---

<sup>21</sup>Sukarno Aburaera, dkk, *Op.Cit.*, hlm.179.

<sup>22</sup>Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm.8.



menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Asas-asas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah dinormatiskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Asas-asas tersebut antara lain:

- 1) Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- 2) Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.
- 3) Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- 4) Asas dilaksanakan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologi.
- 5) Materi kejelasan rumusan, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan

bermanfaat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6) Asas kejelasan rumusan maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

7) Asas keterbukaan maksudnya adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang akan diteliti. Adapun pengertian-pengertian mendasar dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Tindak Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>23</sup>

*Strafbaar Feit* dalam istilah hukum pidana, diartikan sebagai delik/peristiwa pidana/tindak pidana/perbuatan pidana. Menurut Simons, *Strafbaar Feit* adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh seseorang yang

---

<sup>23</sup> Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.54.

dipertanggungjawabkan, dapat disyaratkan kepada si pembuatnya (si pelaku).<sup>24</sup>

b. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Suatu perbuatan merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu.<sup>25</sup>

c. Konsumen

Definisi konsumen diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>26</sup>

d. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ialah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

e. Perspektif

Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia modern, perspektif diartikan sebagai sudut pandang manusia dalam memilih opini, kepercayaan dan lain-lain. Menurut asal kata, perspektif global adalah wawasan atau cara pandang yang menyeluruh atau mendunia. Namun

---

<sup>24</sup> C.S.T. Kansil, 2001, *Latihan Ujian: Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.106.

<sup>25</sup> R. Soesilo, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, hlm.225.

<sup>26</sup> Ahmad Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.20.

secara ilmiah perspektif global adalah wawasan atau cara pandang yang menyeluruh.

Menurut Sumaatmadja dan Winardit (1999), mengungkapkan pengertian perspektif adalah suatu cara pandang dan cara berperilaku terhadap suatu masalah atau kejadian dari sudut kepentingan global. Lalu menurut Suhanadji dan Waspada TS (2004), perspektif adalah cara pandang atau wawasan untuk melihat dunia yang dipengaruhi beberapa sudut pandang yaitu politik, ekonomi, budaya yang menghubungkan globalisasi.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan mencakup metode pendekatan masalah, sifat penelitian, sumber data, serta pengolahan dan analisis data.

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normative. Metode yuridis normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini penulis berupaya untuk melihat bagaimana pengaturan tentang tindak pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 11

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, hlm.13-14.

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini bersinggungan dengan pengaturan tentang hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terkait dengan penelitian ini pendekatan yang akan penulis gunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>28</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian yang akan penulis lakukan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

## **3. Jenis Data**

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.93.

Adapun jenis data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Data sekunder ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>29</sup>

Adapun beberapa undang-undang yang penulis gunakan di dalam penelitian ini antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi seperti buku-buku, jurnal, dan *article*.<sup>30</sup>

c. Bahan hukum tersier

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.181.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.182.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti misalnya kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Kamus yang sering dirujuk oleh peneliti hukum, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan *Black's Law Dictionary*.<sup>31</sup>

#### **4. Sumber data**

Adapun data yang terdapat dalam penelitian ini sebagaimana yang dimaksud di atas penulis peroleh dari penelitian-kepastakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, literature, perundang-undangan, majalah, makalah, serta berkas-berkas perkara. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, penelitian kepastakaan dilakukan pada:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
2. Perpustakaan Universitas Andalas;
3. Bahan hukum dari koleksi pribadi.

#### **5. Pengolahan dan Analisis Data**

##### **a. Pengolahan Data**

Pengolahan data diperlukan dalam usaha merapikan data yang telah dikumpulkan sehingga memudahkan dalam menganalisa. Setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, penulis melakukan pengolahan terhadap data

---

<sup>31</sup> Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.16.

tersebut dengan cara *editing* yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan oleh penulis untuk meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisa.

### **1. Analisis Data**

Analisis data sebagai tindak lanjut dari pengolahan data untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis hukum. Setelah penulis mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yakni, melakukan penelitian terhadap data yang penulis dapatkan dengan bantuan literatur-literatur seperti buku, undang-undang, atau bahan lainnya yang terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang akan dijabarkan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang terusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan.

